

Laporan Akhir

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan penyusunan draft Naskah Akademik: Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

PKL yang merupakan bagian dari ekonomi sektor informal mempunyai beberapa karakteristik tersendiri. Di satu sisi mereka memiliki keunggulan kompetitif dan di sisi yang lain keberadaannya rentan. Keunggulan kompetitif yang dimiliki adalah adanya kemampuan untuk tetap bertahan meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Tetapi kondisi ini menjadi memprihatinkan manakala keberadaan para pedagang kaki lima ini tidak dibina, ditata dan diberdayakan secara terpadu untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Paser belum memiliki regulasi daerah berbentuk Peraturan Daerah yang menjadi dasar bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. Ketidadaan Peraturan Daerah menjadikan ketidakpastian atas kebijakan Pemerintah terkait Pembinaan dan Pemberdayaan PKL yang beroperasi di Daerah. Oleh karenanya perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Naskah Akademik ini merupakan suatu hasil kajian dari aspek akademis mengenai segala hal yang berhubungan dengan tema sentral yaitu rencana penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Paser melalui pengaturan dalam Perda. Berangkat dari studi literature dan *focus group discussion* serta studi

lapangan maka tersusunlah pokok-pokok pikiran yang terwujud dalam tulisan ini.

Atas selesainya penyusunan draft Naskah Akademik ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Paser atas kerjasama dan fasilitasnya.
2. Semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai pembuatan naskah akademik ini.

Penyusun sadar bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Tanah Paser, Nopember 2022.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Identifikasi Permasalahan	I-8
C. Maksud, Tujuan, dan Target Penulisan	I-13
D. Kegunaan	I-14
E. Metode Penulisan	I-14
BAB II : KAJIAN TEORETIK DAN PRAKTIK EMPIRIS	II-1
A. Kajian Teoretik	
1. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah	II-1
2. Tinjauan tentang Kebijakan Publik	II-4
3. Tinjauan tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)	II-11
a. Pengertian PKL	II-11
b. Ciri-ciri PKL	II-15
4. Pendekatan dalam Kebijakan Pemberdayaan PKL	II-16
5. Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten	II-19
B. Kajian Terhadap Asas Terkait Dalam Penyusunan Norma	II-24
C. Kajian Terhadap Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat Di Kabupaten Paser	II-31
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Baru Yang Akan diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap	

	Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Daerah	II-48
BAB III	: EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG TERKAIT	III-1
BAB IV	: LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS	IV-1
	A. Landasan Filosofis	IV-1
	B. Landasan Sosiologis	IV-5
	C. Landasan Yuridis	IV-8
BAB V	: JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	V-1
	A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	V-1
	B. Ketentuan Umum	V-2
	C. Materi Muatan Yang Akan Diatur	V-3
	D. Ketentuan Sanksi	V-16
	E. Ketentuan Penutup	V-16
BAB VI	: PENUTUP	VI-1
	A. Simpulan	VI-1
	B. Saran/Rekomendasi	VI-2

Lampiran-Lampiran:

1. Daftar Kepustakaan
2. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.
3. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang terbagi dalam satuan-satuan pemerintahan daerah dengan sistem otonomi. Dengan konsep ini maka sesungguhnya hirarkhi pemerintahan di Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan meliputi: Pemerintah Pusat (*sentral goverment*), Pemerintahan Daerah (*local goverment*) dan Pemerintahan Desa (*rural goverment*).

Kabupaten Paser yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai beberapa permasalahan sebagai imbas dari krisis ekonomi. Salah satu permasalahan tersebut ialah pengangguran yang disebabkan baik oleh kondisi daerah setempat maupun dampak dari daerah lain yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Kebijakan kenaikan BBM dan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan-perusahaan juga merupakan faktor dominan pertambahan angka pengangguran.

Sebagaimana dihadapi oleh daerah lain di Indonesia, ternyata Kabupaten Paser juga mengalami permasalahan sosial yang terjadi. Salah satu diantaranya berkaitan dengan keberadaan pedagang kaki lima (PKL).

Arus globalisasi mau tidak mau selalu mendorong pertumbuhan ekonomi di tiap negara, baik pertumbuhan yang merujuk pada arah pertumbuhan yang positif maupun yang negatif. Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara sangat berperan pada perkembangan negara tersebut. Suatu negara dikatakan negara, maju, berkembang, atau terbelakang dapat dilihat dari arah pertumbuhan ekonomi.

Begitu pula pada daerah-daerah dengan tingkat perekonomian yang bagus, tentu saja memiliki daya tarik ekonomi termasuk daya tarik mencari pekerjaan bagi masyarakat bahkan sampai masyarakat desa. Daerah (perkotaan) dengan pembangunan sektor formal dan informal di bidang perekonomian, pada akhirnya memiliki kekuatan magis bagi masyarakat, sehingga kemudian mendorong adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Terbatasnya sektor formal yang dapat menampung para pencari kerja, kemudian mendorong pembangunan sektor informal, yang kemudian menjadi mata pencaharian bagi masyarakat desa yang tidak "tertampung" kebutuhan pencarian kerja nya melalui sektor formal yang suka atau tidak suka memang menjadi harapan para pencari kerja.

Fakta tersebut sebagaimana juga disampaikan oleh Tadjuddin Noer Effendi (Tadjuddin Noer Effendi, 1993:46), sebagai berikut: Fakta yang dapat dilihat adalah adanya ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga

kerja, serta adanya sektor informal yang bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja, sehingga dapat dikatakan adanya sektor informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja.

Pada akhirnya, terhadap masyarakat yang tidak berhasil mendapat pekerjaan pada sektor formal menjadi dua kelompok, yakni masyarakat yang dapat memanfaatkan peluang dengan menciptakan lapangan kerja baru melalui kegiatan wiraswasta, dan kelompok masyarakat yang kemudian hanya dapat memanfaatkan peluang kecil yakni ramainya daerah perkotaan. Kelompok yang kedua yang menjadi fenomena di daerah perkotaan, salah satunya adalah pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima menjadi salah satu pekerjaan informal yang dirasa paling mudah untuk dijalani. Tanpa lapak yang perlu disewa secara khusus, dapat berpindah melihat dari pangsa pasar secara lebih mudah, menjadikan PKL semakin marak di kota, bahkan pusat kota masing-masing daerah. Hampir tiap daerah yang memiliki pusat keramaian, mendorong kemunculan PKL-PKL. Keberadaan PKL dapat dijumpai dan di pinggir jalan, di trotoar-trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, dan depan pusat perbelanjaan.

Potensi kemunculan PKL apabila dikelola dengan baik, semestinya mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Baik sektor formal maupun informal tetap dibutuhkan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Perlu diingat bahwa tujuan utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang positif adalah meminimalisir

pengangguran, dan adanya PKL justru membantu mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi tersebut untuk masyarakat dengan modal kemampuan materiil dan immateriil sedang atau bahkan rendah. Pemerintah daerah dalam hal ini harus mampu mewadahi PKL, dan mengelola potensi keberadaan PKL guna pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Meskipun belum ada data yang fix terkait keberadaan PKL di Daerah, sebagai gambaran berikut pendataan tambahan PKL di luar Pasar dan Pusat perbelanjaan:

1. Kawasan Tepi Sungai Kendilo (Siring):

- a. PKL Makanan 56 Pedagang
- b. PKL Buah 8 Pedagang
- c. PKL Pentol 16 Pedagang
- d. PKL Pakaian 3 Pedagang
- e. PKL Permainan 5 Pedagang

2. Kawasan wisata belanja (wisbel):

- a. PKL Coffe shop, 58 Pedagang
- b. PKL Kue-kue, 10 Pedagang

3. Kawasan Lapangan prajurit:

- a. PKL Buah, 18 Pedagang
- b. PKL Brg plastik 1 Pedagang

4. Hutan kota dan parkir pemda:

- a. PKL Makanan 36 Pedagang
- b. PKL Lain-lain 11 Pedagang

Keberadaan PKL tidak minim resiko. Banyak kasus-kasus di masyarakat yang memperlihatkan masyarakat merasa terganggu dengan keberadaan PKL, dari mulai mengganggu kebersihan lingkungan keramaian, pertokoan, mengganggu arus lalu lintas jalan karena keberadaan lokasi

lapak PKL, dan sebagainya. Hal mana kemudian juga dirangkum dalam situs <https://www.lapor.go.id/>, yang seringkali juga memuat laporan masyarakat terhadap keberadaan PKL yang seringkali meresahkan.

Kabupaten Paser merupakan salah satu daerah yang tidak lepas dari maraknya keberadaan PKL. PKL di daerah Paser juga tidak minim permasalahan di masyarakat. Di satu sisi adanya PKL menjawab permasalahan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan sosial lain di masyarakat.

PKL sebagai bagian dari lingkungan sosial budaya di suatu wilayah akan mempengaruhi keberadaan lingkungan lainnya baik lingkungan sosial budaya itu sendiri, lingkungan hayati maupun lingkungan fisik di sekitarnya. PKL yang membuka stan/tempat berdagang di trotoar yang dekat saluran air, apabila dalam membuang sampahnya tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan gangguan pada saluran air yang pada akhirnya dapat menjadi penyebab banjir, kotornya jalanan di sekitar lokasi, dan menimbulkan gangguan estetika atau tidak enak untuk dipandang. Di samping itu, keberadaan para PKL di tempat-tempat tertentu seperti taman kota, kawasan hijau atau tempat-tempat rekreasi juga akan mempengaruhi kondisi tanaman-tanaman yang ada.

Memperhatikan hal tersebut maka keberadaan PKL di Daerah perlu ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi Daerah dan tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat. Penataan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui

penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemberdayaan PKL dilakukan melalui penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Upaya pemberdayaan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang luas kepada daerah. Daerah diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat setempat. Selanjutnya dalam menyikapi keberadaan PKL yang ada di daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka daerah diberikan ruang yang besar untuk mampu secara kreatif menggali dan mengidentifikasi potensi yang ada di daerahnya. Dengan kata lain bahwa pemerintah daerah dituntut untuk selalu kreatif dan cerdas mengambil inisiatif merumuskan kebijakan pelaksanaan otonomi daerahnya dengan melibatkan segenap masyarakat dan potensi daerah untuk

meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah yaitu: peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

PKL di Kabupaten Paser merupakan suatu fenomena yang keberadaannya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Keberadaannya sebagai sektor informal merupakan bagian yang sebenarnya memiliki ketahanan yang cukup handal dibandingkan sektor-sektor usaha lainnya. Terbukti di saat unit-unit usaha lainnya tersingkir akibat badai krisis ekonomi, justru sektor ini tumbuh dan berkembang hampir di setiap daerah khususnya di kawasan perkotaan yang ramai dikunjungi orang. Meskipun begitu keberadaan PKL mempunyai tingkat kerentanan yang cukup tinggi manakala tidak mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah.

PKL yang merupakan bagian dari ekonomi sektor informal mempunyai beberapa karakteristik tersendiri. Di satu sisi mereka memiliki keunggulan kompetitif dan di sisi yang lain keberadaannya rentan. Keunggulan kompetitif yang dimiliki adalah adanya kemampuan untuk tetap bertahan meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Tetapi kondisi ini menjadi memprihatinkan manakala keberadaan para pedagang kaki lima ini tidak dibina, ditata dan diberi perlindungan dengan serius oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sesuai dengan fungsinya khususnya pembentukan Perda melalui Badan

Pembentukan Perda menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selanjutnya untuk mewujudkan peraturan daerah yang baik maka dilakukan kegiatan berupa Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

B. Identifikasi Permasalahan

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Paser beberapa tahun terakhir terlihat sangat pesat. Ini dapat dilihat pada berkembangnya wilayah permukiman, kawasan industri, pusat perbelanjaan dan fasilitas jasa lainnya. Perkembangan yang menggembirakan ini, pada sisi lain berpotensi menimbulkan permasalahan, yang apabila tidak diantisipasi sejak dini dapat menjadi potensi permasalahan daerah.

PKL di Kabupaten Paser merupakan suatu fenomena yang keberadaannya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Keberadaannya sebagai sektor informal merupakan bagian yang sebenarnya memiliki ketahanan yang cukup handal dibandingkan sektor-sektor usaha lainnya. Terbukti di saat unit-unit usaha lainnya tersingkir akibat badai krisis ekonomi, justru sektor ini tumbuh dan berkembang hampir di setiap daerah khususnya di kawasan perkotaan yang ramai dikunjungi orang, termasuk Surakarta. Meskipun begitu keberadaan PKL mempunyai tingkat

kerentanan yang cukup tinggi manakala tidak mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah.

PKL yang merupakan bagian dari ekonomi sektor informal mempunyai beberapa karakteristik tersendiri. Di satu sisi mereka memiliki keunggulan kompetitif dan di sisi yang lain keberadaannya rentan. Keunggulan kompetitif yang dimiliki adalah adanya kemampuan untuk tetap bertahan meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Tetapi kondisi ini menjadi memprihatinkan manakala keberadaan para PKL ini tidak dibina, ditata dan diberi perlindungan dengan serius oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah.

Peningkatan jumlah PKL di daerah telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan maka diperlukan penataan PKL. Kegiatan PKL sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Paser belum memiliki regulasi daerah berbentuk Peraturan Daerah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. Ketidadaan Peraturan Daerah menjadikan ketidakpastian atas kebijakan Pemerintah terkait Pembinaan dan Pemberdayaan PKL yang beroperasi di Daerah. Oleh karenanya perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dalam rangka mengisi kekosongan hukum di daerah yang mengatur penataan dan pemberdayaan yang sesuai

dengan kaidah Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. Penataan PKL merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Dengan Penataan dan Pemberdayaan PKL tersebut diharapkan nantinya akan: meningkatkan kesejahteraan PKL di Daerah; memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan terwujud lingkungan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan

Di samping itu, secara umum beberapa permasalahan terkait keberadaan PKL yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

1. belum adanya data yang komprehensif mengenai kondisi PKL, baik menyangkut jumlah PKL, lokasi usaha, jenis usaha dan sebagainya;
2. dari sisi perencanaan wilayah, RTRW Kabupaten Paser maupun rencana rincinya belum tersedianya zona/lokasi yang representatif bagi PKL sesuai jenis usaha;
3. penggunaan sarana dan prasarana umum seperti bahu dan badan jalan baik milik Pemerintah Kabupaten Paser maupun Pemerintah Provinsi/Pemerintah oleh PKL yang berpotensi mengganggu ketertiban umum;
4. belum adanya regulasi daerah khususnya Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL;
5. masih belum optimalnya harmonisasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan penataan dan pemberdayaan PKL;
6. menyangkut pungutan: ada sinyalemen terjadi pungutan terhadap PKL oleh pihak tertentu dengan alasan pengamanan dan hasilnya tidak masuk ke rekening daerah;
7. dugaan adanya kurang koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah dalam pembinaan terhadap PKL yang lokasinya milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Pengelolaan yang serius terhadap sektor informal yang bergerak di PKL ini menjadi penting bila dihubungkan dengan pembentukan jati diri suatu daerah dan peningkatan daya dukung lingkungannya. Manakala keberadaan para

pedagang kaki lima ini ditata sedemikian rupa sehingga keberadaannya menarik maka bukan tidak mungkin akan mempunyai nilai jual yang tinggi dan meningkatkan pendapatan para pedagang. Pada gilirannya kondisi ini akan meningkatkan pula pendapatan asli daerah (Maria Madalina, 2004). Secara ekologi dengan ditatanya keberadaan PKL juga menciptakan suatu sistem yang akan mendukung sistem-sistem yang lain dan dengan sendirinya mampu untuk bertahan Tetapi apabila kondisi yang terjadi sebaliknya di mana keberadaan para PKL ini tidak ditata, dibina dan dilindungi maka justru akan menimbulkan masalah yang serius bagi daerah setempat. Pada kondisi demikian inilah yang sering menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal di kalangan PKL.

Selanjutnya berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan tersebut serta sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan Naskah Akademik, maka rumusan masalah yang urgen untuk dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima memiliki landasan akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Bagaimana Pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dapat diterima masyarakat.

C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Paser.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui landasan akademik pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- b. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut.

- a. tersusunnya Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- b. rencana tindak lanjut dalam proses pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

D. Kegunaan

Kegunaan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait.

E. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu berusaha memaparkan secara jelas permasalahan ilmiah yang berkaitan dengan pengaturan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Paser.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dan *yuridis normatif*. Studi yuridis empiris dengan tujuan untuk melihat permasalahan di lapangan agar dapat diselesaikan atau dicarikan landasan yuridisnya atau

legal reference. Adapun studi dokumen dengan analisis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti (keberadaan PKL dan permasalahan yang dihadapinya) dan laporan hasil dari berbagai pertemuan, seminar, *FGD*, *public hearing* dan sebagainya

Pada umumnya metode penelitian pada pembuatan naskah akademik ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Namun demikian data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder. Langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan (*tinjauan legislasi*) yang berkaitan dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- b. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dengan anggota Tim ahli, dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;
- c. Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- d. Menganalisis data, informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan

tokoh-tokoh masyarakat (*tinjauan teknis*), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Paser.

- e. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Terkait dengan problematika penelitian, maka data primer diperoleh dari pejabat pada perangkat Daerah yang terkait dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Paser;
- b. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan;
 - j) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 - k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 - l) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan

Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Paser;

- m) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035;
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
- o) peraturan terkait dengan penataan dan pemberdayaan PKL di tingkat daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto, 1986: 52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus, dan Ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 4 (empat) cara sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan,

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang disampaikan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004: 83).

c. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepakatan di antara *stakeholder* yang ada.

d. *Public Hearing*

Public Hearing dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat mereka.

5. Teknik Analisis Data

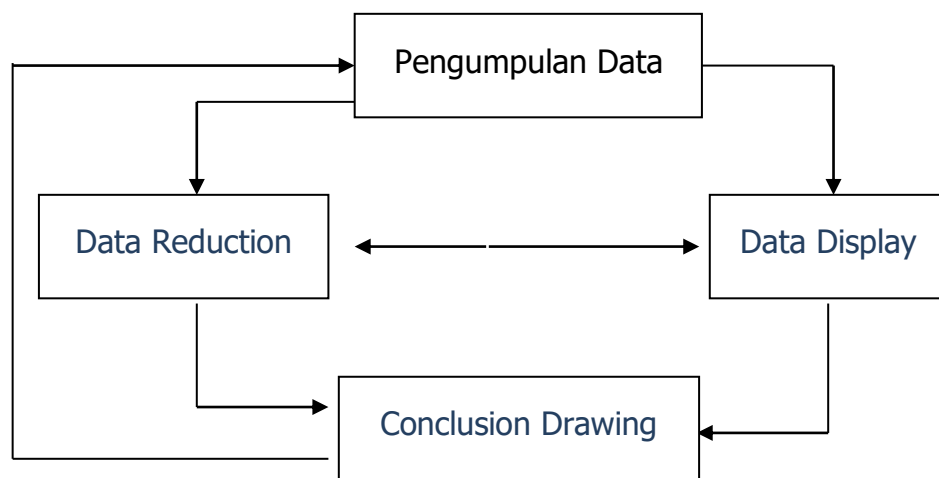
Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 1998: 48). Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada tiga komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu:

a. *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.

- b. *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
- c. *Conclution Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (Diagram *flow*) (HB Sutopo, 1998: 37).



Gambar I.1: Siklus Analisis Data

Dalam menguji validitas data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang berada di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang

sama dari sumber yang lain. Triangulasi dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen (Lexi J. Moleong, 2005: 330-331).

Dari bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa pengumpulan data selalu diikuti dengan membuat reduksi data dan sajian data. Artinya data yang berupa *filednote* yang terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah yang dikumpulkan. Dari sini disusun pengertian singkatnya dengan pemahaman arti segala peristiwa yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan perabot (jenis, matrik, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan sebagainya) yang diperlukan sebagai dukungan sajian.

Reduksi data dan sajian data disusun ketika sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian datanya. Bila kesimpulannya dirasa kurang mantap karena terdapat kekurangan data dalam reduksi dan sajian data, maka dilakukan penggalian lagi ke dalam *fieldnote*. Jika ternyata dalam *fieldnote* juga tidak dapat diperoleh data pendukung yang dimaksud maka dilakukan pengumpulan data khusus kembali lagi bagi pendalaman dukungan yang diperlukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945. Selengkapnya bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati/Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi,

kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dasar mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a) Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang;
- b) Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Manan, Bagir, 2002: 2-3)

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;

- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;

- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

2. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

a. Definisi kebijakan publik

Kebijakan dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja (lihat pendapat Graycar, yang dikutip Donovan dan Jackson, 1991: 14). Dalam konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai suatu serangkaian kesimpulan dan rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu sistem organisasi, sehingga dapat mengetahui apa yang diharapkan dari program dan mekanisme kerja dalam mencapai produknya serta sebagai suatu kerangka kerja. Kebijakan merupakan suatu proses tawar-menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya. (Yeremias T. Keban, 2004: 55).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Presiden Republik Indonesia, "*Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan, dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*".

Menurut Kamus Administrasi Publik kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan suatu masalah-masalah publik atau

pemerintah (Chandler dan Plano,1988: 107). Menurut Anderson kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (Hanif Nurcholis, 2005 : 158).

Selanjutnya Anderson menjelaskan, bahwa terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik. *Pertama*, tujuan dan kegiatan pada berorientasi tujuan haruslah menjadi tujuan utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi; *Kedua*, kebijakan merupakan pola atau model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah; *Ketiga*, mencakup setiap perbuatan pemerintah, bukan kehendak pemerintah untuk berbuat atau pemerintah hanya mengatakan akan berbuat sesuatu; *Keempat*, bentuk kebijakan bisa berupa hal yang positif atau negatif; *kelima*, kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah (Hanif Nurcholis, 2005 : 159).

Shafritz dan russel memberikan definisi kebijakan publik yaitu "*Whatever a government decides to do or not to do*. Kata kedua pengarang tersebut, apa yang dilakukan ini merupakan respons terhadap suatu isu politik. Peterson berpendapat, bahwa kebijakan publik secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap "siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana". (Yeremias T.Keban,2004: 57).

Thomas R. Dye menjelaskan, bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya Dye mengatakan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya dan kebijakan

tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata keinginan pemerintah atau pejabatnya. Disamping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan "sesuatu yang tidak dilakukan " oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan "sesuatu yang dilakukan" pemerintah (Hanif Nurcholis,2005:159).

b. Teori Pengambilan Kebijakan

Menurut Solichin Abdul Wahab ada tiga teori pengambilan kebijakan yang sering dipakai, yaitu:

Pertama, Teori Rasional Komprehensif. Teori ini paling banyak dikenal dan diterima oleh kalangan luas. Unsur-unsur utama dari teori ini meliputi: (1) Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain; (2) Tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran yang sebagai pedoman pembuat keputusan amat jelas dan dapat diperbandingkan rangkingnya sesuai dengan urutan kepentingannya; (3) Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara seksama; (4) Akibat-akibat berupa biaya dan manfaat yang ditimbulkan oleh setiap alternatif dipilih dan diteliti; (5) Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat diperbandingkan dengan alternatif lainnya; (6) Pembuat keputusan akan memilih alternatif dan akibat-akibatnya untuk mencapai tujuan, nilai atau sasaran yang telah digariskan. Hasil dari proses tersebut adalah keputusan yang rasional yakni suatu keputusan dapat mencapai tujuan paling efektif.

Kedua, Teori Inkremental. Pengambilan keputusan dalam teori ini menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan dan pada saat yang sama merupakan teori lebih banyak menggambarkan cara untuk ditempuh oleh pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari.

Ketiga, Teori Pengamatan Terpadu. Suatu pendekatan untuk pengambilan sebuah keputusan dengan memperhitungkan baik keputusan-keputusan yang bersifat fundamental maupun keputusan-keputusan bersifat inkremental dan memberikan urutan teratas bagi proses pembuatan kebijakan fundamental guna memberikan arahan dasar dan proses pembuatan kebijakan inkremental sesudah keputusan tercapai (Solichin Abdul Wahab, 2004: 19).

c. Proses Pembuatan kebijakan

Membuat atau merumuskan suatu kebijakan Negara, bukanlah suatu proses sederhana dan mudah, hal ini disebabkan karena terdapat banyak faktor atau kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan Negara tersebut. Menurut Irfan Islamy ada enam langkah yang harus diperhatikan dalam perumusan kebijakan Negara yaitu; *Pertama* Perumusan masalah; *Kedua*, Penyusunan agenda pemerintahan; *Ketiga*, Perumusan usulan kebijakan; *Keempat*, Pengesahan kebijakan Negara; *Kelima*, Pelaksanaan kebijakan dan *Keenam*, Penilaian kebijakan Negara (Irfan Islamy, 2004: 78).

William Dunn mengemukakan proses pembuatan kebijakan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung menurut urutan-urutan waktu; *Pertama*, Penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik; *Kedua*, Formulasi kebijakan, para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengantisipasi masalah; *ketiga*, Adopsi kebijakan, alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan; *keempat*, Implementasi kebijakan, kebijakan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia; *Kelima*, Penilaian kebijakan, untuk pemeriksaan dan akuntasi dalam

pemerintahan menentukan apabila badan-badan eksekutif, legislatif dan badan peradilan memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan oleh undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan (William Dunn, 1998: 24).

d. Analisis Kebijakan

Negel mendefinisikan analisis kebijakan sebagai penentuan alternatif terbaik dari kebijakan publik yang mampu memberikan jalan keluar dari berbagai macam alternatif kebijakan publik dan pemerintahan akan paling banyak mencapai seperangkat tujuan sesuai yang ingin dicapainya. Definisi tersebut menentukan empat unsur pokok kebijakan yaitu; *Pertama*, Tujuan termasuk kendala normatif dan pertimbangan relatif untuk mencapai tujuan yang diharapkan; *Kedua*, kebijakan, program, proyek, keputusan pilihan, sarana atau alternatif lain yang tersedia untuk mencapai tujuan; *Ketiga*, Hubungan antara kebijakan dan tujuan termasuk hubungan yang terbentuk oleh intuisi, kewenangan, statistik, pengamatan, deduksi, perkiraan atau sarana lain; Keempat, Penarikan kesimpulan tentatif sebagai kebijakan atau kombinasi kebijakan yang paling baik untuk diadopsi dalam hal tujuan, kebijakan dan hubungannya (Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003: 1).

William Dunn menyatakan Analisis kebijakan dilakukan untuk menilai secara kritis dan mengkonsumsi pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Dalam melakukan analisis kebijakan Dunn membagi lima tahap analisis yaitu, (1) Perumusan masalah (2) Peramalan (3) Rekomendasi (4) Pemantauan (5) Penilaian. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda), atau tahap ditengah, dalam lingkup aktivitas yang tidak linier (William Dunn, 1998: 23).

Negel menyebutkan konsep-konsep yang sering digunakan dalam analisis kebijakan publik; *Pertama*, Evaluasi kebijakan sama penting, seperti kita akan menjelaskan mengapa kebijakan ini ada; *Kedua*, Studi kebijakan meliputi deskripsi kebijakan, menjelaskan eksistensinya dan mengevaluasinya; *Ketiga*, Evaluasi program menekankan evaluasi sesuai program khusus; *Keempat*, Ilmu manajemen publik menekankan pembuatan keputusan yang terlihat dalam implementasi keputusan lebih dominan. Pada umumnya dibuat oleh badan pembuat Undang-Undang dan dinas-dinas yang memiliki kewenangan legislatif; *Kelima*, Analisis kebijakan menekankan metode analisis sistematis yang bisa menjadi kuantitatif atau kualitatif; *Keenam*, Ilmu kebijakan menekankan metode-metode kuantitatif (Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003: 2).

e. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi hukum dan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik untuk bekerja sama menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002: 101).

Menurut Masmanian bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, dalam bentuk undang-undang atau keputusan-keputusan eksekutif. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuannya dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya (Asep Aan Dahlan, 2004: 101).

Meter dan Horn dalam buku Samudra Wiwaha dkk mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam sebuah kebijakan (Samudra Wiwaha dkk, 1994: 15).

Daniel A. Mazmanian dan paul A sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa "*memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat/kejadian-kejadian*" (Solichin Abdul Wahab, 2004: 65).

Menurut Solichin Abdul Wahab ada empat pendekatan dalam implementasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi yaitu;

1) Pendekatan-Pendekatan Struktural

Pendekatan ini ada dua bentuk yaitu pendekatan struktur yang bersifat organis dan pendekatan struktur matrik.

2) Pendekatan Prosedural dan Manajerial

Perlu dibedakan antara merencanakan perubahan dan merencanakan untuk melakukan perubahan. Dalam hal pertama, implementasi dipandang sebagai semata-mata masalah teknis atau masalah manajerial, prosedur-prosedur yang dimaksud termasuk diantaranya menyangkut penjadwalan (*scheduling*), perencanaan (*planning*), dan pengawasan (*control*).

Teknik manajerial merupakan perwujudan dari pendekatan ini ialah perencanaan jaringan kerja dan pengawasan (*network planning and control- MPC*) yang menyajikan suatu kerangka kerja, proyek dapat dilaksanakan dan implementasinya dapat diawasi dengan cara mengidentifikasi tugas-tugas dan urutan-urutan logis, sehingga tugas tersebut dapat dilaksanakan.

3) Pendekatan Keperilakuan

Ada dua bentuk dalam pendekatan ini; *Pertama*, OD (*organisational development*/ pengembangan organisasi). OD adalah suatu proses untuk menimbulkan perubahan-perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi melalui penerapan dalam ilmu-ilmu kepribadian; *Kedua*, bentuk *management by objectives* (MBO). MBO adalah suatu pendekatan yang menggabungkan unsur-unsur yang terdapat dalam pendekatan prosedural/manajerial dengan unsur-unsur termuat dalam analisis berperilaku. Jelasnya MBO berusaha menjembatani antara tujuan yang telah dirumuskan secara spesifik dengan implementasinya.

4) Pendekatan Politik

Pendekatan politik secara fundamental menentang asumsi yang diketengahkan oleh ketiga pendekatan terdahulu khususnya pendekatan perilaku. Dalam pendekatan ini, Keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya akan tergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok yang dominan/berpengaruh. Dalam situasi tertentu distribusi kekuasaan kemungkinan dapat pula menimbulkan kemacetan pada saat implementasi kebijakan, walaupun sebenarnya kebijakan tersebut secara formal telah disahkan (Solichin Abdul Wahab, 2004: 110).

3. Tinjauan tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)

a. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut Kartini Kartono (et al), definisi pedagang kaki lima adalah:

- 1) Pada umumnya dapat dikatakan para PKL berkecimpung dalam usaha yang disebut sektor informal;
- 2) Perkataan “kaki lima” memberikan pengertian bahwa pada umumnya mereka menjual barang dagangannya pada gelaran

tikar di pinggir jalan atau di muka pertokoan yang dianggap strategis;

- 3) PKL pada umumnya memperdagangkan bahan makanan, minuman dan barang konsumsi lainnya yang dijual secara eceran;
- 4) Para PKL umumnya bermodal kecil, bahkan ada yang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan komisi;
- 5) Pada umumnya kuantitas barang yang diperdagangkan oleh para PKL itu relatif rendah;
- 6) Kualitas barang-barang dagangan para PKL itu tidak seberapa;
- 7) Kasus dimana PKL berhasil secara ekonomis sehingga akhirnya dapat menaiki tangga dalam jenjang pedagang yang sukses agak langka;
- 8) Pada umumnya usaha PKL merupakan usaha yang melibatkan struktur anggota keluarga;
- 9) Tawar-menawar antara pedagang dengan pembeli merupakan ciri khas dalam usaha PKL;
- 10) Ada PKL yang melaksanakan pekerjaan secara musiman, sering terlihat jenis dagangannya juga berganti-ganti;
- 11) Mengingat faktor kepentingan, maka pertentangan antara kelompok PKL itu merupakan kelompok yang sulit bersatu dalam bidang ekonomi walaupun perasaan setia kawan sangat kuat di antara mereka (Kartini Kartono, 1984).

The Hongkong Public Head and Service Ordinance 1960, membedakan cara berjualannya dimana PKL yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang berjualan pada tempat-tempat umum dengan cara:
 - a) berjualan atau memasukkan untuk menjual beberapa barang dagangan atau jasa;
 - b) memamerkan contoh-contoh atau pola-pola barang-barang dan jasa untuk kemudian mengantarnya kepada para pemesannya;
 - c) menyewa keterampilannya, kerajinan tangannya atau memberikan pelayanan-pelayanan pribadi.
- 2) Seseorang yang berkeliling dengan maksud :
 - a) Berjualan atau memasarkan barang dagangannya dan atau jasa;
 - b) Pedagang hasil produksi pertanian, misalnya buah-buahan, beras, kacang dan lain-lain;
 - c) Berdagang makanan jadi yang dimasak sendiri, seperti penjualan es, warung makanan;
 - d) Berdagang hasil sektor produksi, biasanya diperoleh dari sektor formal melalui perantara, seperti rokok, coca cola, roti dan lain-lain;
 - e) Pedagang barang-barang bahan makanan, seperti pakaian jadi, perhiasan, aksesoris;
 - f) Pedagang tidak terampil, seperti penjual minyak atau air (Hugo, 1985).

Melihat kategori-kategori tersebut dibandingkan dengan keadaan sebenarnya tidaklah mudah demikian adanya. Karena para pedagang tersebut mempunyai corak, besar operasi, dan pengaturan kerja yang berbeda-beda. Kalau kita amati pedagang ini tidak hanya *uni category*, tetapi adanya variasi dalam usahanya bahkan ada yang menjual rokok sambil membuka tambal ban.

Motivasi seseorang menjadi PKL menurut Firdausy Carrunia Mulya ada tiga kemungkinan. Pertama, mencari terobosan dalam menghadapi jalan buntu mencari kesempatan kerja. Kedua, sektor informal PKL memberikan daya tarik tersendiri. Ketiga, merupakan gabungan dari kedua pertimbangan tersebut (Firdausy Carrunia Mulya, 1995:11). Hal tersebut tidaklah menyimpang dari kenyataan yang ditemui di lapangan, dimana kenyataannya seorang PKL memilih profesi tersebut karena sudah tidak lagi mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi hidup dirinya dan keluarganya. Di samping itu mereka lebih memilih menggeluti profesi sebagai PKL ini karena tidak membutuhkan keterampilan khusus, modal besar dan tidak terikat oleh waktu dan peraturan kerja.

Dari uraian di atas yang perlu dicatat disini bahwa kemunculan sektor informal, khususnya PKL yang meledak di sekitar dasa warsa terakhir merupakan manifestasi dari aspirasi sosial ekonomi kelompok masyarakat yang tidak/belum mendapat manfaat langsung dari sektor formal. Mereka menciptakan mekanisme usaha sendiri di kalangan masyarakat lapisan bawah. Dan perlu dicatat pula bahwa tingkat harga efektif rendah dari barang yang mereka pasarkan yang erat dengan hubungannya dengan cara mereka abardagang yaitu *informal self employeeed*. Sudah merupakan kenyataan umum bahwa masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah berbelanja di kaki lima untuk memenuhi kepuasan konsumerismenya. Sementara hanya masyarakat yang berpenghasilan tinggi yang bisa berbelanja di tempat perbelanjaan mewah. Dalam konteks inilah kehadiran sektor informal ditanggapi secara positif dengan segala konsistensinya.

Pengertian pengorganisasian bagi PKL adalah mengelola sumber-sumber yang dimiliki untuk mendukung kegiatan usahanya. Sehingga terkelola dengan baik. Mereka menentukan kebijaksanaan sendiri, dengan menjual barang dan menangani administrasi usahanya

sendiri, mereka adalah manajer tunggal bagi usahanya tapi sekaligus sebagai tenaga kerja.

b. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut Chris Manning dan Tajuddin Noer, PKL merupakan salah satu unit kegiatan yang termasuk dalam sektor informal (Chris Manning dan Tajuddin Noer. 1991: 40). Oleh karena itu sejalan dengan pendapat Soetjipto Wirosardjono, PKL mempunyai ciri-ciri pola kegiatannya tidak teratur, dalam artian baik waktu, permodalan maupun penerimaannya, tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, modal peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian. Umumnya tidak mempunyai tempat usaha lain yang besar, umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah, tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan yang khusus, umumnya setiap satuan usaha memperkerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama, serta tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan dan lain sebagainya (Soetjipto Wirosardjono. 1985: 5-6).

Menurut Magdalena ciri-ciri sektor informal adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan usahanya tidak terorganisir secara baik, karena unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor informal;
- 2) Pada umumnya kegiatan usaha tidak mempunyai ijin usaha;
- 3) Pola kegiatan usaha tidak teratur dengan baik dalam arti lokasi maupun jam kerja;
- 4) Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai di sektor ini;

- 5) Unit usaha berganti-ganti dari satu sub sektor ke sub sektor yang lain;
- 6) Teknologi yang dipergunakan tradisional;
- 7) Modal dan perputaran usahanya relatif kecil, sehingga skala operasionalnya juga kecil;
- 8) Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja;
- 9) Pada umumnya unit usaha termasuk "*one man enterprise*" dan walaupun pekerja biasanya berasal dari keluarga sendiri;
- 10) Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah (Magdalena. 1991: 45)

Dari patokan di atas, maka salah satu bentuk unit usaha sektor informal ini adalah PKL. Oleh karena itu sektor informal, termasuk PKL di dalamnya kurang lebih dapat dimengerti sebagai suatu unit usaha yang dari skala ekonomis tidak memperhitungkan bagi adanya kelayakan usaha; seperti permodalan, pembukuan, ketrampilan, pemasaran, perencanaan usaha, dan lain sebagainya. Serta lebih dari itu, selama ini keberadaannya sering dianggap ilegal oleh pemerintah dan karenanya tidak ada perlindungan dalam wujud produk hukum (Maria Madalina, 2004: 46).

4. Pendekatan Dalam Kebijakan Pemberdayaan PKL

Kegiatan Perdagangan dapat menciptakan kesempatan kerja melalui dua cara. Pertama, secara langsung, yaitu dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja yang benar. Kedua, secara tidak langsung, yaitu dengan perluasan pasar yang diciptakan oleh kegiatan perdagangan disatu pihak dan pihak lain dengan memperlancar penyaluran dan pengadaan bahan baku (Kurniadi dan Tangkilisan, 2002: 21). Pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan

menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri dengan konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam partai kecil atau persatuan (Sugiharsono dkk, 2000: 45). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pedagang dibagi atas dua yaitu: pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang kecil adalah pedagang yang menjual barang dagangan dengan modal yang kecil (KBBI, 2002: 230).

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas Ruang Milik Jalan (Rumija) dulu istilahnya Daerah Milik Jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di DMJ adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan). Salah kaprah terus berlangsung, hingga saat ini istilah PKL juga digunakan untuk semua pedagang yang bekerja di DMJ, termasuk para pemilik rumah makan yang menggunakan tenda dengan mengkooptasi jalur pejalan kaki maupun jalur kendaraan bermotor. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. PKL dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan karena mereka berjualan dengan memanfaatkan ruas jalan untuk pejalan kaki. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima, maka diperlukan sebuah kebijakan yang berisi penataan (penertiban) dan pemberdayaan dengan pendekatan manusiawi.

Problematisasi sektor informal di perkotaan tidak dapat ditangani dengan melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima saja, berdasarkan atas sudut pandang ketertiban saja. Diperlukan pendekatan baru yang dapat memadukan antara pendekatan penertiban, dengan pemberian *reward* dan *punishment* kepada Pedagang Kaki Lima dan pendekatan lainnya. Pendekatan lainnya tersebut adalah pendekatan kesejahteraan, pendekatan kesejahteraan lebih mengutamakan peluang kerja dan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih harmonis. Program terpadu tersebut selanjutnya disebut dengan penekanan Pedagang Kaki Lima yang lebih manusiawi artinya Pedagang Kaki Lima yang terdidik dan terlatih sehingga dapat terpenuhi kesejahteraannya.

Pendekatan terpadu antara penertiban dengan kesejahteraan yang disebut sebagai “pendekatan penataan secara manusiawi” ini mengandung empat strategi dasar, yaitu :

a. Ketaatan Terhadap Peraturan Daerah (*The law or Strategy*)

Program Evaluasi Perda dalam Penataan Pedagang Kaki Lima, kegiatan ini dilakukan melalui *survey* sosial dalam bentuk *report card* untuk mengetahui efektivitas pemberlakuan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya dalam penataan Pedagang Kaki Lima.

b. Pelayanan Petugas yang Humanis (*The Front Line*)

Program nota kesepakatan kabupaten dan Pedagang Kaki Lima, kegiatan ini dilakukan dengan pembuatan *citizen character* untuk membuat nota kesepakatan bersama antara petugas sebagai *front line* dan pemerintah kabupaten dengan Pedagang Kaki Lima.

c. Budaya Wiraswasta Pedagang Kaki Lima (*The Entrepreneurship Strategy*)

Program kelompok dan organisasi Pedagang Kaki Lima, pengembangan kegiatan ini dilakukan dengan cara membuat perkumpulan antar Pedagang Kaki Lima dengan tujuan untuk memudahkan pendampingan dan pengorganisasian dari kegiatan Pedagang Kaki Lima.

d. Pencapaian Kesejahteraan Keluarga Pedagang Kaki Lima (*The Family Welfare Strategy*)

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga, kegiatan ini bertujuan memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi anggota keluarga Pedagang Kaki Lima, karena kondisi kehidupan Pedagang Kaki Lima yang rentan dan tidak menentu.

Kesepakatan dibuat untuk dimasukkan dalam program *community building* artinya interaksi dan realisasi yang harmonis serta partisipatoris melibatkan setiap kelompok (*stockholder*), sehingga diharapkan menjadi "*Win-win solution*" bagi semua pihak, baik pihak Pemerintah Daerah, komunitas Pedagang Kaki Lima, masyarakat setempat serta *stakeholder* lainnya.

5. Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan kewenangan pemerintahan di bidang perdagangan saat ini sebenarnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diatur dalam peraturan pemerintah.

Pelaksanaan urusan pemerintahan saat masih didasarkan pada PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang juga sudah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Paser. Selanjutnya pada bulan Oktober 2014 Pemerintah telah mengundang UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di lampirannya memberikan pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan.

Berikut disajikan kewenangan Pemerintahan di bidang perdagangan yang ada dalam lampiran PP No 38 Tahun 2007 dan UU No 23 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut.

a. Menurut Lampiran PP No 38 Tahun 2007:

Berdasarkan Lampiran PP No 38 Tahun 2007 Urusan Perdagangan meliputi Sub bidang:

1. Perdagangan Dalam Negeri;
2. Metrologi legal;
3. Perdagangan Luar Negeri;
4. Kerjasama Perdagangan Internasional;
5. Pengembangan Ekspor Nasional; dan
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang.

Terkait dengan sub bidang perdagangan dalam negeri, pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki wewenang:

1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kabupaten/kota;
2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten/kota;
3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk

diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau);

4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten/kota.
5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kabupaten/kota;
6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten/kota.
8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten/kota.
9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten/kota.
10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten/kota.

12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kabupaten/kota.
13. Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten/kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.
14. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.
15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.
17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.
18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten/kota.
19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten/kota.
20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten/kota.
21. Pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) skala kabupaten/kota.
22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten/kota.
23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten/kota.
24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten/kota.

25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten/kota.

b. Menurut Lampiran UU No 23 Tahun 2014:

Berdasarkan Lampiran UU No 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan meliputi:

1. Sub bidang Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
 2. Sub bidang Sarana Distribusi Perdagangan;
 3. Sub bidang Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 4. Sub bidang Pengembangan Ekspor; dan
 5. Sub bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- Rincian kewenangan dari Sub bidang Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan adalah sebagai berikut.

Terkait dengan sub bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan, pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki wewenang:

- a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
- b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB)
- c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
 - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.

- d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
- e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.
- f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
- g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)

B. Kajian Terhadap Asas Terkait Dalam Penyusunan Norma

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum.

Berbagai bidang kehidupan manusia dapat terus berkembang karena ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang terus mengembangkan teori. Selanjutnya teori tersebut dikembangkan dengan praktek dalam kehidupan nyata. Ilmu pengetahuan mengenai perundang-undangan merupakan pengantar dalam mempelajari beberapa hal penting serta yang dirasakan perlu dalam mempersiapkan, membuat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian yaitu proses pembentukan peraturan negara, baik tingkat pusat maupun daerah dan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik pusat maupun daerah. Dengan demikian ilmu perundang-undangan bukan hanya bicara tentang proses pembentukan

peraturan pada tingkat negara (pusat) melainkan juga seluruh peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh daerah.

Menurut kajian ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat dikenal adanya berbagai norma hukum yaitu :

- a. Norma hukum umum dan norma hukum individual.
- b. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit.
- c. Norma hukum *einmalig* (sekali selesai) dan norma hukum *dauerhaftig* (berlaku terus menerus).
- d. Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah mengenai daya laku dan daya guna serta keabsahan organ pembentuknya. Apabila dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan sah, maka norma seperti ini memiliki legitimasi dan dapat ditaati masyarakat.

Dalam norma hukum dikenal adanya norma fundamental negara (*Staats fundamental norm*) sebagai norma tertinggi dalam sebuah negara dan ditetapkan oleh masyarakat; aturan dasar adalah aturan bersifat pokok, umum, dan garis besar dan masih bersifat tunggal, undang-undang formal serta aturan pelaksana atau otonom.

Selanjutnya mengenai asas peraturan perundang-undangan ada 6 (enam) meliputi:

- a) Undang-undang tidak berlaku surut.
- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan UU yang bersifat umum.
- d) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan UU yang berlaku terlebih dulu.
- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

- f) Undang-undang sebagai sarana semaksimal mungkin dapat mensejahterakan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pembaharuan atau pelestarian.

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa asas yang lazim dikenal adalah sebagai berikut:

- a. **Azas pertama:** undang-undang tidak berlaku surut.
- b. **Azas kedua:** undang-undang, dibuat penguasa yang, lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya UU) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendahan itu menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. **Azas ketiga:** menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa

husus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.

- d. **Azas keempat:** undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
- e. **Azas kelima:** menyatakan, bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. **Azas keenam:** undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan dibidang kehidupan tertentu.

- 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
- 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Sumber Hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
5. Peraturan Pemerintah

6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPRRI;
3. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah.

Sebuah perda yang baik harus memiliki kekuatan atau landasan daya laku yang meliputi:

- 1) *Landasan filosofis*, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan Pemda jangan sampai bertentangan dengan nilai nilai hakiki di tengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan adat istiadat;
- 2) *Daya laku yuridis*, berarti bahwa perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan dalam proses penyusunannya sesuai dengan aturan main yang ada. Asas-asas hukum umum yang dimaksud di sini contohnya adalah: asas "*nonretroaktif*", "*lex specialis derogat lex generalis*", "*lex superior derogat lex inferior*", dan "*lex posteriori derogat lex priori*";
- 3) Produk-produk hukum yang dibuat harus memperhatikan unsur sosiologis, sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima masyarakat secara wajar bahkan spontan;
- 4) Landasan ekonomis, yang maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan Pemda dapat berlaku sesuai dengan tuntutan

ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat;

- 5) Landasan politis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemda dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Upaya menciptakan suatu sistem hukum yang bertalian dengan masyarakat yang diaturnya haruslah didasarkan kepada kepentingan, kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakatnya. Oleh karena itu, penyusunan suatu produk hukum harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) menghindari pemberian kewenangan yang berlebihan;
- 2) menghindari pengaturan dan persyaratan yang tidak perlu, berlebihan dan sulit diterapkan;
- 3) mengakomodasi ketetapan yang bersifat transparan, akuntabel, dan melewati proses pengambilan keputusan yang benar;
- 4) melibatkan tokoh masyarakat setempat;
- 5) menyelenggarakan proses pelibatan publik yang luas; dan
- 6) meningkatkan efektivitas mekanisme penegakan hukum.

Seluruh ketentuan ini dirangkai dengan delapan prinsip tata kelola pemerintahan yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian dasar, yaitu: proses, substansi, dan keberpihakan. Proses pembuatan peraturan perundangundangan hendaknya mengikuti prinsip-prinsip transparansi/keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan.

C. Kajian Terhadap Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat Di Kabupaten Paser.

1. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Paser

Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang terletak paling Selatan, tepatnya pada posisi 0° 48' 29.44" - 2° 37' 24.21" Lintang Selatan dan 115° 37' 0.77" - 118° 1' 19.82" Bujur Timur. Ibukota kabupaten ini terletak di Tana Paser. Wilayah Kabupaten Paser berbatasan dengan beberapa wilayah di sekitarnya. Batas tersebut adalah:

- sebelah Utara meliputi Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara;
- sebelah Timur Laut berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Kabupaten Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat);
- sebelah Tenggara berbatasan dengan Selat Makasar dan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan);
- sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan);
- sebelah Barat Daya berbatasan dengan Kabupaten Baangan Provinsi Kalimantan Selatan);
- sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan); dan
- sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara (Provinsi Kalimantan Tengah).

Luas wilayah Kabupaten Paser adalah 11.603,94 Km². Wilayah ini terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dengan 144 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah

terbesar adalah Kecamatan Long Kali dengan luas 2.385,39 Km2 dan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot dengan luas 335,58 Km2. Selengkapnya komposisi luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Paser dapat disajikan dalam table dan diagram berikut.

Tabel: Luas Wilayah Per Kecamatan Di Kabupaten Paser

NO	KECAMATAN	LUAS (KM2)	%
1	Tanah Grogot	335,58	2,89
2	Pasir Belengkong	990,11	8,53
3	Kuaro	747,30	6,44
4	Long Ikis	1.204,22	10,38
5	Long Kali	2.385,39	20,56
6	Batu Sopang	1.111,38	9,58
7	Muara Komam	1.753,40	15,11
8	Tanjung Harapan	714,05	6,15
9	Muara Samu	855,25	7,37
10	Batu Engau	1.507,26	12,99
	Total	11.603,94	100,00

Sumber: Kab Paser Dalam Angka Tahun 2020

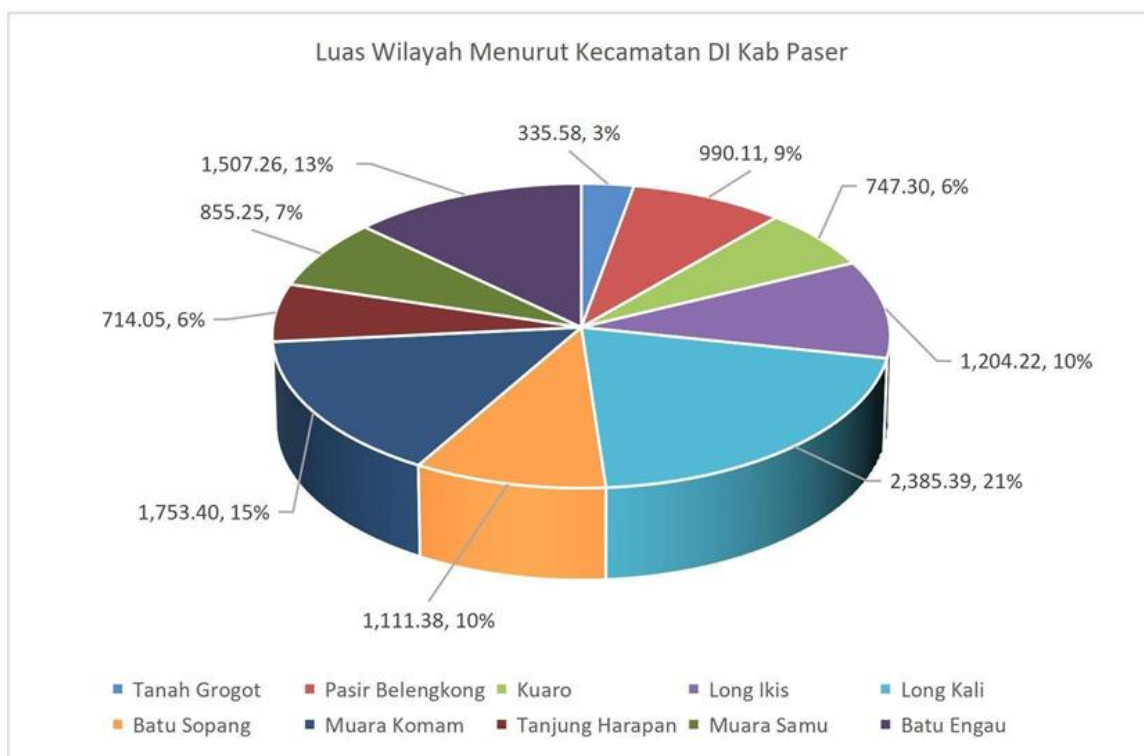


Diagram: Komposisi Luas Wilayah Per Kecamatan Di Kabupaten Paser

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, pada tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Paser mencapai 279.975 jiwa dan meningkat menjadi 285.894 jiwa pada tahun 2019. Dengan kata lain, pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduknya mencapai 2,11% dibandingkan tahun 2018. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Adapun rasio jenis kelamin kabupaten Paser tahun 2019 adalah 112,78, yang artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 112 penduduk laki-laki. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Paser didominasi oleh penduduk usia muda.

Selengkapnya jumlah dan komposisi jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Paser dapat disajikan dalam tabel dan diagram berikut.

Tabel: Luas Wilayah Per Kecamatan Di Kabupaten Paser

NO	KECAMATAN	JUMLAH	%
1	Tanah Grogot	71.784	27,83
2	Pasir Belengkong	27.938	10,83
3	Kuaro	28.757	11,15
4	Long Ikis	40.213	15,59
5	Long Kali	25.088	9,73
6	Batu Sopang	21.737	8,43
7	Muara Komam	12.547	4,87
8	Tanjung Harapan	7.757	3,01
9	Muara Samu	6.315	2,45
10	Batu Engau	15.767	6,11
	Total	257.903	100,00

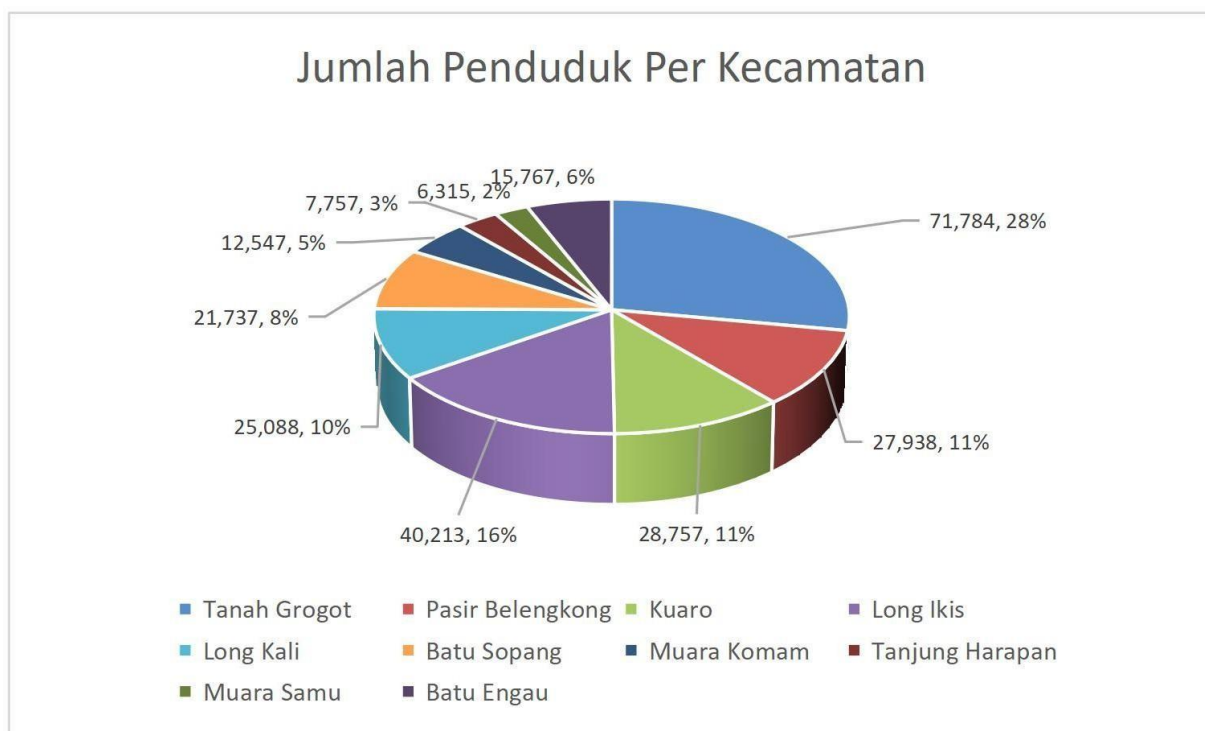


Diagram: Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Paser

2. Awal Masyarakat Paser

Perkembangan dan perjalanan masyarakat Paser diawali sejak Zaman Prasejarah, dengan datangnya para imigran Austronesia. Imigran Austronesia meliputi Taiwan atau Formosa disebelah Utara hingga New Zealand di Selatan, antara Madagaskar di sebelah barat sehingga pulau Paska atau Eastor Island bagian Timur, suatu wilayah yang luas hampir separuh dunia. Dengan kemampuan dan pengetahuan pelayaran yang dimiliki, mereka mampu Menyeberangi selat dan laut sehingga mencapai wilayah Asia Tenggara kepulauan dan kepulauan Fasifik. Salah satu jalur imigran tersebut adalah kelompok manusia yang bergerak dari Formosa kemudian ke Filipina, dari sini para imigran terpecah menjadi 2 jalur. Kalimantan dan Sulawesi.

3. Keberadaan PKL, Kebijakan dan Masalah yang ditimbulkan

a. Keberadaan PKL

Beberapa ciri budaya penduduk Kabupaten Paser, antara lain: sebagian besar dipengaruhi oleh kebudayaan dan kepercayaan Tradisional Jawa, bergerak maju dan pasti serta bertatakrama etnis Jawa yang masih kental. Namun dalam tataran realitas tipologi masyarakat Kabupaten Paser sebenarnya *pluralistic*.

Berkaitan dengan keberadaan PKL di Kabupaten Paser, Pemerintah Daerah hingga saat masih terus untuk melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap PKL. Namun mengingat keberadaan PKL yang terus menjamur seiring dengan kemajuan dan perkembangan wilayah di Kabupaten Paser.

Berdasarkan pengamatan, pola perkembangan PKL, baik bangunan maupun teritori yang menjadi kekuasaannya, sangat

terkait dengan cara pandang mereka tentang ruang publik. Latar belakang ekonomi yang serba kekurangan menjadikan setiap potensi lahan (termasuk ruang publik) merupakan peluang strategis yang layak dikembangkan. Penggunaan ruang bersama cenderung diwujudkan jika kegiatan yang lain juga bersifat permanen dan nyata. Toleransi ruang tetap diberikan kepada pengguna lain dalam batas-batas ruang fungsional-efektif (secukupnya, sekedarnya), dengan mengabaikan kriteria kenyamanan dan estetika.

Jika dilihat perkembangan bangunan PKL, biasanya dimulai dari PKL yang tanpa bangunan (baik dengan sistem *gelaran* maupun *movable* seperti gerobak dorong, *pikulan* dan *gendongan*), kemudian membuat bangunan tidak permanen (bongkar pasang) sampai pada pendirian bangunan yang permanen (selalu ada setiap saat / tidak pernah dibongkar). Dalam perkembangannya, sektor ini selalu berkembang, masing-masing individu berusaha mengembangkan diri ke arah formal (dari usaha kecil menjadi wirausaha yang besar).

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka. Lokasi pedagang kaki lima sangat

berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha para pedagang kaki lima, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pula volume penjualan dan tingkat keuntungan. Secara garis besar kesulitan yang dihadapi oleh para pedagang kaki lima berkisar antara peraturan pemerintah mengenai penataan pedagang kaki lima belum bersifat membangun/konstruktif, kekurangan modal, kekurangan fasilitas pemasaran, dan belum adanya bantuan kredit. Pedagang kaki lima (street trading/street hawker) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Bila diamati sebenarnya, keberadaan pedagang kaki lima tidak mungkin ditiadakan karena sebagian besar mahasiswa dan masyarakat umum masih membutuhkan adanya pedagang kaki lima tersebut, dikarenakan harganya yang relative standard di kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum. Disisi lain pedagang kaki lima berusaha kerja keras agar dagangannya laku, sebagian memanfaatkan keuangan dimana keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dapat menyisihkan sebagian hasil dari keuntungan dalam kebutuhannya.

Pembagian kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Paser sesuai dengan kondisi dan karakteristik kegiatan dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Perkotaan Kanigoro berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perkantoran, pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten, industri agro, pusat pelayanan pendidikan, pusat peribadatan dan pusat rekreasi, olah raga dan wisata.

Sedangkan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) di Kabupaten Paser terdiri dari:

- a. Perkotaan Wlingi yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan pendidikan, pusat pengembangan transportasi;
- b. Perkotaan Srengat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan pendidikan, industri pengolahan, pusat pengembangan transportasi; dan
- c. Perkotaan Sutojayan yang berfungsi sebagai pusat pemerintah kecamatan, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan pendidikan, industri pengolahan, pusat pengembangan transportasi dan pusat rekreasi, olah raga dan wisata.

Rencana prasarana lalu lintas di Kabupaten Paser salah satunya adalah tentang pengembangan terminal. Keberadaan terminal dalam sistem transportasi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam memperlancar pergantian moda angkutan dari satu titik ke titik tujuan. Sesuai dengan kondisi eksisting, fasilitas terminal induk di Kabupaten Paser berada di Kecamatan Wlingi dengan dibantu oleh terminal pendukung yang berada di Kecamatan Kesamben, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Srengat dan Kecamatan Sutojayan. Dari kondisi tersebut, maka arahan rencana pengembangan prasarana terminal penumpang adalah sebagai berikut:

Untuk mengantisipasi terjadinya *mixing* antara kegiatan transportasi dengan kegiatan ekonomi, maka perlu adanya penetapan aktivitas perdagangan dan jasa di sekitar terminal sebagai aktivitas ekonomi terbatas.

Terdapat Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Paser meliputi kawasan sektor informal, kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, dan kawasan budidaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Hal tersebut dapat menjadi acuan untuk membatasi aktivitas seperti tumbuhnya area permukiman dan perdagangan.

Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Paser, kondisinya tidak jauh berbeda dengan PKL di kota maupun kabupaten lainnya di Kalimantan Timur. Sebagai dampak dari kurangnya lapangan pekerjaan dan disertai dengan rendahnya tingkat pendidikan, menyebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja. Mayoritas kondisi seperti itu yang mengawali munculnya PKL di Kabupaten Paser. Namun saat ini terjadi pergeseran situasi, dimana fenomena PKL yang ada sekarang merupakan salah satu dari strategi bisnis, salah satunya adalah bisnis waralaba. Salah satu ciri PKL yang masih melekat dari bisnis tersebut adalah modal awal yang relatif kecil. Tidak sedikit PKL yang tersebar di Kabupaten Paser adalah bisnis waralaba. Hal tersebut dapat dengan mudah dikenali dari tampilan gerobak yang seragam.

Dalam perkembangannya PKL menghadapi pemerintah pada kondisi yang dilematis, disatu sisi keberadaannya dapat menciptakan lapangan kerja, sedangkan di lain pihak keberadaan PKL yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan tata ruang telah menjadi beban bagi kabupaten. PKL beraktivitas pada ruang-ruang publik tanpa mengindahkan kepentingan umum, sehingga terjadinya distorsi fungsi dari ruang tersebut. Pada akhirnya kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota dalam menciptakan keserasian lingkungan kota sering kali tidak sejalan dengan apa yang telah direncanakan. PKL telah memberikan dampak negatif terhadap tatanan kota, sedangkan terhadap masyarakat keberadaan PKL selain memberikan dampak negatif juga memberikan manfaat/dampak positif terhadap masyarakat, yaitu memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau.

Karakteristik PKL di Kabupaten Paser dapat dibedakan berdasarkan jenis, waktu dan sarana prasarana yang digunakan. Jenis PKL yang tersebar di Kabupaten Paser, sekitar 75% merupakan PKL makanan dan minuman, selanjutnya PKL sayuran dan buah-buahan, jasa-jasa perorangan (tukang cukur rambut, ojek, ahli kunci), bengkel (termasuk tambal ban), aksesoris, dan mainan anak-anak.

Sedangkan jenis PKL berdasarkan waktu yaitu PKL yang buka pada pagi hingga siang atau malam hari didominasi oleh PKL makanan dan minuman, buah dan sayur-

sayuran dan jasa perorangan. Kemudian PKL yang buka sore hingga malam hari lebih bervariasi mulai dari makanan dan minuman, VCD, hingga mainan anak. Ada pula PKL yang buka malam hingga pagi hari, yaitu pedagang-pedagang “pasar tumpah” yang didominasi oleh pedagang buah dan sayur-sayuran. Pasar tumpah dimasukkan dalam klasifikasi PKL disebabkan oleh para pedagang yang menempati lokasi di luar tempat yang telah disediakan, dalam hal ini adalah pasar itu sendiri. Pengaturan dan penataan PKL pasar tumpah ini sangat diperlukan, mengingat kondisi pedagang di pasar-pasar induk jika terjadi fenomena “pasar tumpah” berjualan meluber hingga di sebagian badan jalan. Hal tersebut dapat membahayakan para pedagang maupun para pengguna jalan

d. Permasalahan

Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau tidak menggunakan sesuatu dalam melaksanakan kegiatan usaha dagang. Tempat usaha Pedagang Kaki Lima adalah tempat umum yaitu tepi-tepi jalan umum, trotoar dan lapangan serta tempat lain atau di atas tanah negara.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka keberadaan PKL di samping menjadi penopang ekonomi kerakyatan yang handal juga berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, ketentraman, dan kebersihan kota.

Dari sisi ekologi keberadaan PKL juga akan mempengaruhi kondisi lingkungan di sekitarnya. Hal ini terjadi mengingat biasanya keberadaan PKL terdapat di lokasi-lokasi keramaian atau yang digunakan oleh masyarakat umum. Pinggir-pinggir jalan

(trotoar) sepanjang jalan, lapangan umum, taman atau jalur hijau bahkan di cagar-cagar budaya sering dijadikan tempat mangkal PKL karena orientasi pasar mereka. Dengan melihat kondisi itu kiranya perlu adanya suatu pengaturan yang memberikan larangan agar para PKL tidak menggunakan secara sembarangan atau bahkan merusak tempat-tempat atau fasilitas umum, seperti: parit, tanggul, taman kota, jalur hijau, cagar budaya, monumen, sekolah, taman pahlawan, sekitar rumah ibadah atau tempat-tempat umum lainnya (Waluyo, 2000: 56).

Disamping itu peraturan dimaksud di atas juga mengatur kewajiban Pedagang Kaki Lima, yaitu harus menjaga dan bertanggung jawab tempat usahanya, agar setiap saat selalu keadaan bersih, sehat, rapi dan indah. Para pedagang diwajibkan untuk menyediakan keranjang sampah, penampungan limbah cair yang kemudian dibuang ke saluran air limbah. Hal ini terutama bagi para pedagang yang bergerak di bidang usaha makanan dan minuman.

Pembuatan tempat dagang para Pedagang Kaki Lima harus mematuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Tempat berjualan harus dibongkar apabila para Pedagang Kaki Lima tidak berjualan dan yang memakai gerobag dorong harus dipindahkan, dan dilarang untuk diletakkan dipinggir jalan (trotoar).

Fungsi trotoar yang ada di sepanjang jalan diperuntukkan bagi para pejalan kaki, taman kota, pemasangan tanda-tanda lalu lintas, penataan *accessoris* jalan sebagai daya tarik tersendiri terhadap wisatawan/tamu daerah. Keberadaan PKL di sini kadang mengurangi fungsi tersebut. Disamping itu untuk bahu jalan mestinya tidak boleh digunakan untuk mendirikan bangunan berupa apapun baik kios/warung atau bangunan sejenis, mengingat fungsi bahu jalan :

- a. Ruang tempat berhenti sementara bagi kendaraan yang mogok.
- b. Ruang untuk menghindari pada saat-saat darurat untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
- c. Memberikan dukungan pada kontribusi perkerasan jalan dari arah melintang, sehingga tidak mudah terkikis atau rusak.
- d. Memberikan kenyamanan kepada pemakai jalan.
- e. Sebagai ruang pemasangan tanda-tanda lalu lintas atau *accessoris* jalan lainnya.

Keberadaan PKL berpotensi dan bahkan telah mengganggu pemakai jalan, lingkungan dan masyarakat umum. Kegiatan dalam rangka penataan dan pembinaan PKL pun terus dilakukan. Namun Pemerintah Daerah menghadapi beberapa permasalahan.

Beberapa permasalahan terkait keberadaan PKL yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Paser tersebut adalah sebagai berikut:

- a. belum terdatanya secara komprehensif kondisi PKL, baik menyangkut jumlah PKL, lokasi usaha, jenis usaha dan sebagainya;
- b. dari sisi perencanaan wilayah, RTRW Kabupaten Paser belum tersedianya zona/lokasi yang representatif bagi PKL sesuai jenis usaha;
- c. penggunaan sarana dan prasarana umum seperti bahu dan badan jalan baik milik Pemerintah Kabupaten Paser maupun Pemerintah Provinsi/ Pemerintah oleh PKL yang berpotensi mengganggu ketertiban umum;
- d. belum adanya regulasi daerah khususnya Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL;

- e. masih belum optimalnya harmonisasi dan koordnasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tupoksi terkait dengan penataan dan pemberdayaan PKL;
- f. menyangkut pungutan: ada sinyalemen terjadi pungutan terhadap PKL oleh pihak tertentu dan hasilnya tidak masuk ke rekening daerah;
- g. dugaan adanya oknum tertentu di luar Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan terhadap PKL;
- h. belum nampaknya peningkatan status PKL dari Pedagang Informal menjadi Pedagang Formal yang signifikan jumlahnya; dan
- i. maraknya usaha PKL dengan kendaraan baik kendaraan Roda 2, Roda 3 atau Roda 4.

Di samping itu, permasalahan lain yang dihadapi dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL khususnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah menyangkut kecilnya dukungan Anggaran dari APBD Kabupaten Paser:

Untuk kepentingan pengaturan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima, maka perlu dibentuk lembaga (Organisasi Perangkat Daerah/OPD) yang bertanggung-jawab memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan terhadap PKL. Beberapa OPD terkait dalam penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, dan Dinas Kesehatan.

Proses penataan atau pembinaan terhadap PKL perlu dilakukan dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan usahanya harus mendapatkan Tanda Daftar Usaha (TDU) dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- b. TDU diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- c. TDU tersebut dapat dicabut apabila:
 - 1) Pemegang TDU melanggar ketentuan yang tercantum dalam TDU.
 - 2) Tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL.
 - 3) Pemegang TDU melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.Dalam hal pencabutan TDU, Pedagang Kaki Lima tidak diberikan ganti rugi.
- d. Setiap Pedagang Kaki Lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha.
- e. Penataan letak dan bentuk dasaran Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan penekanan tempat usaha dalam bentuk *knock down* (bongkar pasang).
- f. Melakukan relokasi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati jalur-jalur hijau, badan-badan jalan, taman-taman kota, dan tempat-tempat larangan lainnya dalam rangka penertiban.

Proses pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima, dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan pengertian kepada para Pedagang Kaki Lima akan hak-haknya dan juga memberikan suatu pemahaman mengenai kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan. Program pembinaan ini dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisai kebijakan lewat penyuluhan atau

pertemuan-pertemuan dengan paguyuban-paguyuban Pedagang Kaki Lima.

Untuk memberi gambaran keberadaan PKL di Kawasan perkotaan Paser berikut disajikan data jumlah, jenis usaha dan lokasi PKL:

NO	NAMA PKL	JENIS USAHA	LOKASI USAHA	JML	KET
1.	Pedagang Pasar Penyembolum Senaken	Jual buah, Sembako, Makanan/Minuman, Barang pecah belah, Asesoris,	Pasar Penyembolum Senaken	492	
2.	Pedagang Pasar di kecamatan (Pedagang Keliling)	Makanan/Minuman, Sembako,	Pasar Rakyat di Kecamatan/Kelurahan/ Desa	8.949	Tersebar pada 130 Pasar Rakyat di 10 Kecamatan
3.	Pedagang Kuliner Pagi hari	Makanan/Minuman, Pakaian,	Taman Kota, Area Parkir Pemda, Depan Kantor Gedung Pramuka, Wisata Belanja (WISBEL), Jl. RA. Kartini, Jl. Ahmad Yani, Jl. Cokro Aminoto, Jl. Pangeran Menteri, Jl. Ahmad Dahlan	237	PKL menggunakan gerobak, meja hamparan
4.	Pedagang Jalur Siring Sungai Kandilo	Makanan/minuman, Mainan Anak, Hiburan	Sepanjang Jalur Siring Sungai Kandilo, Jl. Kandilo Bahari	254	Rencana direlokasi ke Seberang Sungai Tuak
	Total			9.932	

Sumber: Disperindag Kab Paser 2019.

Selanjutnya dari sisi kelembagaan terkait penataan dan pembinaan PKL di Kabupaten Paser dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat Daerah. Untuk PKL yang berokasi di Pasar Penyembolum Senaken dan Pasar Rakyat di Kecamatan penataan dan pembinaan dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, sedang untuk PKL yang berada di WISBEL dari Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata. Sementara untuk PKL pada lokasi yang lain sementara ini belum ada perangkat daerah yang menanganinya.

Kegiatan dan Program yang dilaksanakan dalam rangka penataan dan pembinaan PKL. Untuk PKL Pasar Kecamatan/Kelurahan/Desa ada kegiatan/Program Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Rakyat dan bantuan pengadaan peralatan kebersihan pasar dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Selanjutnya untuk Kontribusi terutama pendapatan asli daerah (PAD) dari PKL Pasar Penyembolum Senaken dan Pasar Rakyat di Kecamatan/Kelurahan/Desa ada kontribusi PAD yang dikelola Disperindagkop dan UKM, sedangkan PKL di luar wilayah tersebut tidak ada.

Beberapa permasalahan yang ada di lapangan terkait dengan Penataan dan Pembinaan PKL di Kabupaten Paser diantaranya menyangkut:

a. Dukungan Anggaran dari APBD untuk PKL

Untuk Pedagang Pasar Penyembolum Senaken dan Pasar Rakyat di Kecamatan/Kelurahan/Desa alokasi anggaran ada di Disperindagkop dan UKM. Sedangkan lokasi lain belum dialokasikan anggaran untuk penataan dan pembinaan PKL nya;

b. Pengelolaan Sampah dan kebersihan lokasi PKL serta pengelolaan area Parkir dan lokasi Pengunjung yang berbelanja belum tersedia secara memadai;

c. belum adanya pengaturan yang secara spesifik terkait penataan dan pembinaan PKL;

d. belum tersedianya lokasi/zona yang khusus dialokasikan untuk kegiatan usaha PKL; dan

e. pembagian peran, tugas dan fungsi yang jelas di antara perangkat daerah yang terlibat.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

PKL di Kabupaten Paser merupakan suatu fenomena yang keberadaannya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Keberadaannya sebagai sektor informal merupakan bagian yang sebenarnya memiliki ketahanan yang cukup handal dibandingkan sektor-sektor usaha lainnya. Meskipun begitu keberadaan PKL mempunyai tingkat kerentanan yang cukup tinggi manakala tidak mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah.

PKL yang merupakan bagian dari ekonomi sektor informal mempunyai beberapa karakteristik tersendiri. Di satu sisi mereka memiliki keunggulan kompetitif dan di sisi yang lain keberadaannya rentan. Keunggulan kompetitif yang dimiliki adalah adanya kemampuan untuk tetap bertahan meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Tetapi kondisi ini menjadi memprihatinkan manakala keberadaan para pedagang kaki lima ini tidak dibina, ditata dan diberi perlindungan dengan serius oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah.

Dengan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini nantinya akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. Penataan PKL merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan

kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Dengan Penataan dan Pemberdayaan PKL tersebut diharapkan nantinya akan:

- a. meningkatkan kesejahteraan PKL di Daerah;
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- d. terwujud kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Selanjutnya dari sisi keuangan daerah, agar tujuan penataan dan pemberdayaan PKL tersebut dapat terwujud maka diperlukan dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser. Meskipun dalam pemberdayaan PKL dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis, namun tanpa dukungan dari APBD tidak akan optimal.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997: 78). Berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. *Lex superior derogat lex atheriorri* dan *lex superior lex inferiori*, yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah

2. *Asas lex specialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum,
3. *Asas lex posteriori derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. *Asas delegata potestas non potest delegari*; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Menyangkut Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuannya. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - h. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 UU No 7 Tahun 2014 tersebut diberikan pengertian dan definisi terkait bidang perdagangan antara lain:

- *Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi (butir 1).*
- *Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan (butir 12).*

Selanjutnya beberapa ketentuan dalam UU No 7 Tahun 2014 yang urgen dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Pasal 5

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian.
- (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
 - a. peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
 - b. peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
 - c. pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
 - d. peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
 - e. perlindungan konsumen.
- (3) Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
 - a. pengharmonisasian peraturan, Standar, dan prosedur kegiatan Perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antardaerah;
 - b. penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus Barang;
 - c. pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat;

- d. pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. pemberian fasilitas pengembangan sarana Perdagangan;
 - f. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - g. Perdagangan antarpulau; dan
 - h. perlindungan konsumen.
- (4) Pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perizinan;
 - b. Standar; dan
 - c. pelarangan dan pembatasan.

Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi.
- (2) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum:
 - a. distributor dan jaringannya;
 - b. agen dan jaringannya; atau
 - c. waralaba.
- (3) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:
 - a. single level; atau
 - b. multilevel.

Pasal 8

Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung.

Pasal 12

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa:
 - a. Pasar rakyat;
 - b. pusat perbelanjaan;
 - c. toko swalayan;
 - d. Gudang;
 - e. perkulakan;
 - f. Pasar lelang komoditas;
 - g. Pasar berjangka komoditi; atau
 - h. sarana Perdagangan lainnya.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dalam mengembangkan sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 tersebut yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 238

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau

- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 250

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

PKL merupakan salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal. Keberadaan PKL perlu diberdayakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Di samping itu fenomena peningkatan jumlah PKL di berbagai daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, oleh karena perlu dilakukan penataan. Peraturan Presiden No 125 Tahun 2012 ini dibentuk dalam rangka mewujudkan koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden No 125 Tahun 2012 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 1 angka 1:

Berdasarkan ketentuan Pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas

sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Pasal 2

Pemerintah bersama Pemerintah Daerah berkoordinasi melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB II

PENATAAN PKL

Pasal 3

- (1) Koordinasi penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui:
 - a. pendataan dan pendaftaran PKL;
 - b. penetapan lokasi PKL;
 - c. pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
 - d. peremajaan lokasi PKL; dan
 - e. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.
- (2) Pendataan dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. jenis tempat usaha;
 - c. bidang usaha;
 - d. modal usaha; dan
 - e. volume penjualan.
- (3) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pemindahan dan penghapusan Lokasi PKL sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya.
- (5) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.
- (6) Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 4

- (1) Menteri Dalam Negeri menetapkan Pedoman Penataan PKL.
- (2) Dalam penetapan Pedoman Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri ber-koordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 5

- (1) Gubernur melakukan penataan PKL Provinsi di wilayahnya dengan berpedoman pada Kebijakan Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi penataan PKL lintas kabupaten/kota;
 - b. fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota
 - c. penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah; dan
 - d. penetapan kriteria lokasi kegiatan PKL dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagai acuan penetapan lokasi PKL dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota melaksanakan penataan PKL Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan berpedoman pada Kebijakan Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan penataan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penataan PKL;
 - b. penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam Rencana Detil Tata Ruang;
 - c. penataan PKL melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan
 - e. penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 7

Koordinasi pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui:

- a. penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial;
- b. peningkatan kemampuan berusaha;
- c. pembinaan dan bimbingan teknis;
- d. fasilitasi akses permodalan;
- e. pemberian bantuan sarana dan prasarana;
- f. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
- g. fasilitasi peningkatan produksi;
- h. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;

- i. fasilitasi kerja sama antar daerah;
- j. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 8

- (1) Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam rangka pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian menyusun kebijakan, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 9

- (1) Gubernur melaksanakan pemberdayaan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi pemberdayaan PKL lintas kabupaten/kota;
 - b. kerjasama antar kabupaten/kota di wilayahnya; dan
 - c. pembinaan dan supervisi pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota melaksanakan pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pemberdayaan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan PKL; dan
 - b. penetapan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

BAB IV

TIM KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL, didukung oleh Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat;
 - b. Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi; dan
 - c. Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/ Kota.

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibentuk dengan Peraturan Presiden ini.
- (2) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 13

Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas :

- a. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program Penataan dan Pember-dayaan PKL di kementerian/lembaga;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL; dan
- c. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL kepada Presiden.

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas:

- a. Ketua merangkap Anggota : Menteri Dalam Negeri
- b. Sekretaris merangkap Anggota : Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- c. Anggota :
 1. Menteri Perdagangan;
 2. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 3. Menteri Perindustrian;
 4. Menteri Pekerjaan Umum;
 5. Menteri Kesehatan;
 6. Menteri Sosial;
 7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 8. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

- (2) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat, dapat dibentuk kelompok kerja.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat.

Pasal 16

- (1) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat melakukan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat dapat mengikutsertakan pihak lain dalam rapat koordinasi.

Pasal 17

Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi dibentuk di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 19

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi bertugas :

- a. menyusun kebijakan dan program Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
- b. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program Penataan dan Pemberdayaan PKL di wilayah Provinsi;
- c. memfasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk menata dan memberdayakan PKL di lintas Kabupaten/Kota; dan
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 20

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi, terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur yang berunsurkan kepala satuan kerja perangkat daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.
- (3) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi.

Pasal 21

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota dibentuk di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pasal 22

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota bertugas :

- a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
- b. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
- c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
- d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.

Pasal 23

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pember-dayaan PKL Tingkat Kabupaten/Kota, terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota yang berunsurkan kepala satuan kerja perangkat daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.
- (1) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 24

- (1) Pelaksanan tugas Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat, Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/ Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Walikota dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi.
- (3) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat.

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didukung dengan hasil data riset yang akurat terkait materi muatan. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Hamidi, 2005 : 2–10).

Oleh karena untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik diperlukan adanya riset atau kajian akademik dalam bentuk Naskah Akademik. Peraturan daerah yang baik harus disusun berdasarkan tiga landasan meliputi: landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan politis. Menyangkut Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini terdapat 3 (tiga) landasan sebagai berikut.

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Menurut Prof. Miriam Budiardjo pengertian filsafat ialah: Usaha untuk secara rasional dan sistematis memberi pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut *universe* (alam semesta) dan kehidupan manusia. Filsafat menjawab pertanyaan seperti: Apakah asas-asas dari kehidupan? Filsafat sering merupakan pedoman dari manusia dalam menetapkan sikap hidup dan tingkah lakunya.

Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada nilai di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan sosial. Di samping itu

Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Hakekat otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Mengatur berarti daerah diberi hak untuk membuat regulasi-regulasi sesuai dengan wewenangnya. Mengurus berarti daerah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah sesuai potensi yang ada.

Tujuan otonomi adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki menuju kearah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya dapat meliputi 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. segi politik adalah untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses demokrasi di lapisan bawah;
 - b. segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka;
 - c. segi kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing;
- dan

d. segi ekonomi pembangunan adalah untuk meluncurkan program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat (S.H. Sarundajang, 2005 : 82).

Secara filosofis penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan daya saing daerah.

PKL yang merupakan bagian dari ekonomi sektor informal mempunyai beberapa karakteristik tersendiri. Di satu sisi mereka memiliki keunggulan kompetitif dan di sisi yang lain keberadaannya rentan. Keunggulan kompetitif yang dimiliki adalah adanya kemampuan untuk tetap bertahan meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Tetapi kondisi ini menjadi memprihatinkan manakala keberadaan para pedagang kaki lima ini tidak dibina, ditata dan diberi perlindungan dengan serius oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah.

Penataan PKL merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Dengan Penataan dan Pemberdayaan PKL tersebut diharapkan nantinya akan meningkatkan kesejahteraan PKL di Daerah; memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan terwujud kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

B. Landasan Sosiologis

Masyarakat berubah maka nilai-nilai pun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang orientasi masa depan (Bagir Manan, 1992 : 15). Dari hal tersebut di atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Karena jika tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati. Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan

kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Secara sosiologis di Kabupaten Paser, keberadaan PKL merupakan suatu fenomena yang keberadaannya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Keberadaannya sebagai sektor informal merupakan bagian yang sebenarnya memiliki ketahanan yang cukup handal dibandingkan sektor-sektor usaha lainnya. Meskipun begitu keberadaan PKL mempunyai tingkat kerentanan yang cukup tinggi manakala tidak mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah.

Secara umum beberapa permasalahan terkait keberadaan PKL yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

1. belum terdatanya kondisi PKL, baik menyangkut jumlah PKL, lokasi usaha, jenis usaha dan sebagainya;
2. dari sisi perencanaan wilayah, RTRW Kabupaten Paser belum tersedianya zona/lokasi yang representatif bagi PKL sesuai jenis usaha;
3. penggunaan sarana dan prasarana umum seperti bahu dan badan jalan baik milik Pemerintah Kabupaten Paser

- maupun Pemerintah Provinsi/Pemerintah oleh PKL yang berpotensi mengganggu ketertiban umum;
4. belum adanya regulasi daerah khususnya Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL;
 5. masih belum optimalnya harmonisasi dan koordnasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tupoksi terkait dengan penataan dan pembinaan PKL; dan
 6. menyangkut pungutan: ada sinyalemen terjadi pungutan terhadap PKL oleh pihak tertentu.

Selanjutnya Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang disusun harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Jika peraturan sesuai dengan kehidupan masyarakat maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat.

Peraturan perundang-undangan di buat adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Begitu juga dalam proses pembentukan produk hukum yang ada di daerah melalui peraturan daerah harus memperhatikan beberapa aspek yang berkembang di masyarakat. Hal ini dengan tujuan agar apa yang di buat oleh pemerintah yang berkuasa dapat berguna bagi kehidupan masyarakat.

C. Landasar Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*Yuridische Gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competencie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (*obevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. Landasan demikian sering disebut sebagai landasan yuridis formal.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah Kabupaten ada pada Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya. Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah

dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Beberapa peraturan perundang-undang yang menjadi landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Dalam Wilayah

Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Paser;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
15. peraturan terkait dengan penataan dan pemberdayaan PKL di tingkat daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah:

- a. meningkatkan kesejahteraan PKL di Daerah;
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- d. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah pada dasarnya berisi pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan

umum, merupakan pengertian dan persitilahan yang terkait atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan yang ada.

Pengertian dan peristilahan yang Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser.
6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan Lokasi Binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.

10. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
11. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
14. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun..

C. Materi Yang Akan Diatur

Dalam bagian ini berisi ketentuan-ketentuan yang pokok terkait dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tujuan;
- b. kewenangan;
- c. penataan;
- d. pemberdayaan;
- e. pelaporan, monitoring dan evaluasi
- f. pendanaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. ketentuan sanksi.

Selengkapnya bab dan pasal-pasal nya adalah sebagai berikut.

BAB II PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Bupati berkewajiban melakukan Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Program Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah.

Pasal 6

Bupati melakukan Penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan Lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL; dan
- e. peremajaan Lokasi PKL.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.

- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan melibatkan Camat dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 8

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 9

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 11

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 13

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Pasal 14

- (1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. kuliner;
 - b. kerajinan;
 - c. tanaman hias;
 - d. hewan;
 - e. pakaian, sepatu dan tas;
 - f. barang antik;
 - g. jasa; dan
 - h. jenis lain yang ditetapkan Bupati.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h merupakan usaha dominan yang dilakukan oleh PKL.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pendaftaran PKL

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Camat sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu:
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Pasal 18

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

Pasal 19

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Paragraf 2 Permohonan dan Penerbitan TDU

Pasal 20

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendaftar melalui *online single submission* (OSS) atau dengan cara lain sesuai peraturan perundang-undangan, dan menyerahkan dokumen kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, meliputi:
 - a. formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - b. formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan fungsi fasilitas umum; dan
 - b. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 - 1) tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 - 3) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 - 4) kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha mikro.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan TDU diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Perpanjangan TDU

Pasal 21

- (1) TDU dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan TDU, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- ~~(3)~~ Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dapat melakukan pencabutan TDU.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. dipindahtangankan TDU PKL.
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d apabila:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 23

- PKL yang memiliki TDU mempunyai hak antara lain:
- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
 - b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
 - c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan; dan
 - d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.

Pasal 24

- (1) PKL mempunyai kewajiban antara lain:
 - a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
 - b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
 - d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
 - e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. pencabutan sementara TDU PKL;
 - d. pencabutan TDU PKL; atau
 - e. denda administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) PKL dilarang:
- b. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - c. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati;
 - d. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal dan/atau gudang;
 - e. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
 - f. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
 - g. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang illegal;
 - h. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - i. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - j. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan/atau
 - k. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. pencabutan sementara TDU PKL;
 - d. pencabutan TDU PKL; atau
 - e. denda administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Lokasi Binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi Binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan Daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Bagian Kelima Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 29

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada Lokasi Binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas perkotaan.

Bagian Ketujuh Larangan

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan larangan bertransaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. denda administrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan bertransaksi dan tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PEMBERDAYAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain melalui program dan/atau kegiatan:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - g. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kerjasama Antar Daerah dan Kemitraan Dengan Dunia Usaha

Pasal 33

- (1) Bupati dalam melakukan Pemberdayaan PKL dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama Daerah Kabupaten/Kota lain.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati minta fasilitasi dari Gubernur.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama antar daerah.

Pasal 34

- (1) Bupati dalam melakukan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).

- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada Lokasi Binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan Lokasi Binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengendalian, pemantauan, dan evaluasi.

- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 37

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi terhadap PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal PKL memanfaatkan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Biaya pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Ketentuan Sanksi

Dalam Peraturan Daerah ini dimuat ketentuan sanksi berupa sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan yang ada dalam Peraturan daerah. Selengkapanya ketentuan sanksi dalam Peraturan adalah sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan/atau ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

E. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Selengkapanya bunyi ketentuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser .

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima memiliki kelayakan secara akademis. Selanjutnya pokok-pokok pikiran dan muatan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima antara lain adalah sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM
2. PENATAAN PKL, yang meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL
 - e. Peremajaan lokasi PKL; dan
 - f. larangan bertransaksi
3. PEMBERDAYAAN yang meliputi pengaturan mengenai: Kemitraan dengan Dunia Usaha; dan Pemberdayaan PKL Melalui Kerjasama Antar Daerah.
4. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.
5. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.
6. PENDANAAN.
7. PENYIDIKAN DAN KETENTUAN PIDANA.
8. KETENTUAN PENUTUP.

B. Saran.

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan:

1. Untuk segera disusun/dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Paser yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak (*stake holder*) terkait.

Lampiran-Lampiran

I. DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Absori, 2005, *Kebijakan Pemberdayaan PKL di Perkotaan dengan Pendekatan Partisipatif*, Studi Kasus di Surakarta, FH-UMS.
- Anna Yuliani, 2007, *Akuntabilitas Birokrasi Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menuju Good Local Governance Di Kabupaten Paser” (Skripsi)*, Fakultas Hukum UNS.
- Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____. 2002. *Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning*. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Cholid Narbuko dan Abu Achnadi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Esmi Warassih Pujirahayu, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum, (Proses Penegakan Hukum dan persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Fakultas Hukum Undip, 14 April 2001.
- Friedman, *Legal Culture and Social Development, Law and Society Review* : The Journal of The Law an Society Assosiation, 1969.
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- HB Sutopo. 1998. Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar teori dan Praktis). Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta.
- Hernando De Soto, 1992, *Masih Ada Jalan Lain* (Revolusi Tersembunyi di Negara Ketiga), Terjemahan: Masri Maris, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan Analisis & Tranformasi Pikiran Nagel*. Yogyakarta; Balairung.
- Indrawati, 2003, *Rekayasa Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Pusat Kabupaten Paser (Pendekatan Partisipatif – Arsitektural)*, Makalah pada Simposium Nasional RAPI FT-UMS.
- Indrawati, 2004, *Perbedaan Pemahaman Ruang dan Urban Space oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pemerintah Kabupaten Paser*, Research Grant, FT-UMS.
- Irfan Islamy. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Kristiadi. JB. 1994. *Administrasi Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Maria Madalina, 2005, *Pengembangan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Paser dalam Penataan Pedagang Kaki Lima dan Kontribusinya Bagi PAD*, PDM-LPPM UNS.
- Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Jakarta
- Mc Grath, JE. et al. (1973). *A Descriptive Framework for Comparison of System Research Methods*. In Optner (Ed.). *System Analysis*, Harmondsworth: Penguin Books.
- Priyo Budi Santoso. 1997. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru Perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto, *Pembangunan Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global*, Makalah pertemuan Dosen Sosiologi Hukum se-Jateng dan DIY Diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Surakarta, tanggal 5-6 Agustus 1996.

- , *Indonesia Jangan Menjadi Negara Hukum "Kacangan"*, Kompas, 19 Agustus 2002.
- , *Ilmu Hukum : Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2003
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta; Bumi Aksasra.
- Soekanto, Soerjono., 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soly Lubis, 1995. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Jakarta.
- Tim, 2006, *Kajian Hukum tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabupaten Paser*, Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Paser.
- Widjaya HW, 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi Kumorotomo. 1994. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, 2000, *Studi Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Paser*, Prodi Ilmu lingkungan PPS UNS.
- William Dunn. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta; Gajahmada University Press.
- Yeremias T Keban. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta; Gava Media.
- .

II. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Paser Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Paser;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
 15. peraturan terkait dengan penataan dan pemberdayaan PKL di tingkat daerah.

III. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima



Draft Raperda
Lampiran NA

BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASER,

- Menimbang : a.bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang melakukan kegiatan perdagangan sektor informal memiliki peranan penting dalam menunjang perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b.bahwa peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima di Daerah yang melakukan kegiatan usahanya pada prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta, berpotensi menimbulkan dampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan, perlu dikelola melalui kebijakan penataan dan pemberdayaan agar mampu memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian daerah dan terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggungjawab dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .);
14. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor ...) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 15);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 9);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor..) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Paser.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser.
6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan Lokasi Binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis

dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
10. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
11. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
12. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau disebut *Corporate Social Responsibility* atau disingkat CSR adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
13. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
14. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Trotoar adalah jalan pejalan kaki yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan yang berfungsi sebagai tempat orang berjalan kaki.
16. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
17. Barang ilegal adalah barang atau jasa yang dilarang diperdagangkan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 25 (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

19. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah:
- a. meningkatkan kesejahteraan PKL di Daerah;
 - b. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
 - d. untuk mewujudkan wilayah yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penataan PKL;
- b. pemberdayaan PKL;
- c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- d. retribusi;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.
- g. penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

BAB II PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Bupati berkewajiban melakukan Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Program Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah.

Pasal 6

Bupati melakukan Penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan Lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL; dan
- e. peremajaan Lokasi PKL.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan melibatkan Camat dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 8

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 9

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 11

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.

- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 13

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Pasal 14

- (1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d antara lain:
- a. kuliner;
 - b. kerajinan;
 - c. tanaman hias;
 - d. hewan;
 - e. pakaian, sepatu dan tas;
 - f. barang antik;
 - g. jasa; dan
 - h. jenis lain yang ditetapkan Bupati.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h merupakan usaha dominan yang dilakukan oleh PKL.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Camat sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu:
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Pasal 18

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

Pasal 19

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Paragraf 2

Permohonan dan Penerbitan TDU

Pasal 20

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendaftar melalui *online single submission* (OSS) atau dengan cara lain sesuai peraturan perundang-undangan, dan menyerahkan dokumen kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, meliputi:
 - a. formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - b. formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan fungsi fasilitas umum; dan
 - b. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 - 1) tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 - 3) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 - 4) kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha mikro.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan TDU diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Perpanjangan TDU

Pasal 21

- (1) TDU dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan TDU, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (3) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dapat melakukan pencabutan TDU.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:

- a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. dipindahtangankan TDU PKL.
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d apabila:
- a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 23

PKL yang memiliki TDU mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan; dan
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.

Pasal 24

- (1) PKL mempunyai kewajiban antara lain:
- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
 - b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
 - d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
 - e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
 - f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. pencabutan sementara TDU PKL;
 - d. pencabutan TDU PKL; atau
 - e. denda administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) PKL dilarang:
 - b. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - c. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati;
 - d. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal dan/atau gudang;
 - e. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
 - f. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
 - g. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - h. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - i. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - j. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan/atau
 - k. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. pencabutan sementara TDU PKL;
 - d. pencabutan TDU PKL; atau

- e. denda administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Lokasi Binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi Binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan Daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Bagian Kelima
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 29

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada Lokasi Binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas perkotaan.

Bagian Ketujuh
Larangan

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan larangan bertransaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan bertransaksi dan tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PEMBERDAYAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain melalui program dan/atau kegiatan:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - g. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kerjasama Antar Daerah dan Kemitraan Dengan Dunia Usaha

Pasal 33

- (1) Bupati dalam melakukan Pemberdayaan PKL dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama Daerah Kabupaten/Kota lain.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati minta fasilitasi dari Gubernur.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama antar daerah.

Pasal 34

- (1) Bupati dalam melakukan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada Lokasi Binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan Lokasi Binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengendalian, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 37

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi terhadap PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal PKL memanfaatkan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau

optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya.

- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Biaya pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan penyitaan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

PKL yang memperdagangkan barang illegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 (1) huruf g diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan peraturan perundang-undangan lain terkait.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal
BUPATI PASER,

FAHMI FADLI.

Diundangkan di Paser
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR (...../.....).